

### **GUBERNUR GORONTALO**

# PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR **64** TAHUN 2015

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2015

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### GUBERNUR GORONTALO,

### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2015;
  - b. bahwa terhadap Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 55 Tahun 2014, perlu penyesuaian pada Lampiran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 55 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2015;

## Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10);
- 14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11);
- 15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12);

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG STÁNDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2015

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 55) diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c pada Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal II.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

> Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 5 Januari 2015 GUBERNUR GORONTALO,

> > ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 5 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA
BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 04

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR: 04 TANEN 2015 TANGGAL: 5 Januari 2015

TENTANG: PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA

**TAHUN ANGGARAN 2015** 

# STANDAR SATUAN HARGA UMUM

**BELANJA LANGSUNG** 

JENIS BELANJA : BELANJA BARANG/JASA

Standar Satuan Harga TA. 2015 Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya	Keterangan
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir			
	5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat			
	1) Sewa kantor	Kantor/Tahun	50,000,000.00	Untuk Kantor Perwakilan Gorontalo di Jakarta dan Kantor Penghubung Gorontalo di Makassar berlaku standar satuan harga setempat
	2) Sewa tempat (stand pameran)	M2	5,000,000.00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman			
	5.2.2.11.04 Belanja Makan dan Minuman Rumah Tangga KDH/WKDH			
	1 Kegiatan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rumah Tangga/Bulan	45,000,000.00	
	2 Kegiatan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Rumah Tangga/Bulan	37,500,000.00	
	3 Kegiatan Rumah Tangga Ketua DPRD	Rumah Tangga/Bulan	30,000,000.00	
	4 Kegiatan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Rumah Tangga/Bulan	25,000,000.00	
		1		

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE